

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan (*agency theory*) pertama kali dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling (1976), yang menjelaskan mengenai hubungan kontraktual antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan wewenang, seperti pemegang saham, sedangkan agen adalah pihak yang menerima wewenang tersebut, yaitu manajemen perusahaan yang bertanggung jawab dalam mengelola operasional perusahaan sesuai dengan kepentingan prinsipal. Agen memperoleh kewenangan dari prinsipal untuk mengelola perusahaan dengan tujuan mencapai kepentingan pemilik, seperti peningkatan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham. Meskipun demikian, perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen berpotensi menimbulkan konflik keagenan (*agency conflict*) dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Dalam hubungan keagenan, manajemen sebagai agen dapat terdorong untuk mengejar kepentingan pribadi, seperti memperoleh kompensasi dan insentif tertentu, yang tidak selalu sejalan dengan tujuan prinsipal. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik kepentingan yang mendorong perilaku oportunistik manajemen, termasuk dalam menetapkan kebijakan keuangan maupun strategi perpajakan perusahaan.

Teori keagenan juga dapat digunakan untuk menjelaskan adanya potensi konflik antara otoritas pajak (fiskus) dan perusahaan sebagai wajib pajak. Dalam

hal ini, fiskus memiliki kepentingan untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui pemungutan pajak, sedangkan perusahaan berupaya menekan beban pajak guna mempertahankan laba yang diperoleh. Perbedaan tujuan tersebut menimbulkan konflik kepentingan yang berpotensi mendorong perusahaan melakukan strategi pengelolaan pajak, termasuk praktik penghindaran pajak. Menurut Rizky & Puspitasari (2020), konflik kepentingan dalam konteks perpajakan tercermin dari perbedaan orientasi antara fiskus dan perusahaan sebagai wajib pajak. Fiskus berupaya memaksimalkan penerimaan negara melalui pemungutan pajak, sedangkan perusahaan cenderung mempertahankan tingkat laba dengan mengelola beban perpajakan secara lebih efisien. Perbedaan orientasi tersebut memperlihatkan adanya potensi konflik kepentingan antara kedua pihak dalam praktik perpajakan.

Kompleksitas masalah keagenan di bidang perpajakan dapat meningkat karena adanya ketimpangan informasi antara perusahaan dan pemerintah, di mana perusahaan cenderung memiliki informasi yang lebih mendalam terkait kondisi keuangannya. Menurut Michael C. Jensen dan William H. Meckling (1976), ketidakseimbangan informasi tersebut dapat memperbesar peluang terjadinya konflik kepentingan, karena pihak yang memiliki informasi lebih banyak berpotensi memanfaatkannya untuk kepentingan tertentu. Dalam kaitannya dengan praktik penghindaran pajak, teori keagenan menjelaskan bahwa manajemen sebagai agen dituntut untuk memaksimalkan laba perusahaan dengan menekan beban yang timbul, termasuk beban pajak. Tekanan untuk menunjukkan kinerja yang optimal dapat mendorong manajemen berfokus pada peningkatan laba setelah pajak,

sehingga cenderung bersikap lebih agresif dalam pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan. Dalam konteks perpajakan, hubungan *principal* dan *agent* dapat dipahami sebagai relasi antara fiskus sebagai *principal* dan manajemen perusahaan sebagai *agent* (Astika & Asalam, 2023).

Teori keagenan relevan dengan penelitian ini karena manajemen sebagai agen memiliki kecenderungan untuk mengoptimalkan laba perusahaan, termasuk melalui pengelolaan beban pajak, guna memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan terhadap tingkat pengembalian yang tinggi. Upaya tersebut juga berkaitan dengan penilaian kinerja manajemen yang dievaluasi secara berkala. Oleh karena itu, praktik penghindaran pajak tidak dapat dilepaskan dari peran manajemen dalam pengambilan keputusan perpajakan perusahaan (Tahar & Rachmawati, 2020).

## **2.2 Penghindaran Pajak**

Bagi perusahaan, pajak dipandang sebagai unsur pengurang laba, sehingga dapat memengaruhi tingkat keuntungan yang diperoleh. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan, di mana pemerintah berfokus pada peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan, sedangkan perusahaan cenderung mengelola beban pajak secara lebih efisien untuk mengoptimalkan laba (Nursavitri & Parinduri, 2023). Menurut Akhmadi et al. (2021), penghindaran pajak merupakan upaya untuk meminimalkan kewajiban perpajakan yang dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar aturan yang berlaku.

Penghindaran pajak dilakukan dengan cara menekan jumlah pajak yang terutang melalui strategi yang tidak melanggar ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, misalnya dengan menyusun skema transaksi tertentu guna meminimalkan pengungkapan aset kepada otoritas pajak (Hossain et al., 2024). Meskipun tidak melanggar undang-undang, praktik penghindaran pajak tetap dipandang sebagai tindakan yang kurang dapat diterima karena berkontribusi terhadap erosi basis pajak, sehingga berpotensi menurunkan penerimaan pajak yang dibutuhkan negara. Menurut Wulandari & Purnomo (2021) salah satu ciri penghindaran pajak adalah memanfaatkan berbagai kelemahan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan perbedaan karakteristik transaksi keuangan.

Penghindaran pajak merupakan praktik perpajakan yang bersifat kompleks dengan karakteristik yang khas. Tindakan ini dilakukan melalui pemanfaatan keleluasaan dalam ketentuan perpajakan untuk menekan besarnya kewajiban pajak serta mengoptimalkan efisiensi biaya perpajakan dalam suatu transaksi. Meskipun masih berada dalam batas ketentuan hukum, praktik penghindaran pajak tetap dianggap kurang diharapkan oleh negara karena berpotensi menurunkan penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara.

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), *Effective Tax Rate* (ETR) merupakan salah satu proksi yang sering digunakan dalam penelitian terdahulu untuk mengukur penghindaran pajak. Nilai ETR yang mendekati nol menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang semakin tinggi, karena perusahaan membayar pajak dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan laba sebelum pajak

yang diperoleh. ETR digunakan sebagai indikator penghindaran pajak karena merupakan ukuran yang banyak diterapkan dalam penelitian sebelumnya serta mampu menggambarkan beban pajak yang ditanggung perusahaan relatif terhadap laba yang dihasilkan. Oleh karena itu, semakin rendah nilai ETR, semakin tinggi indikasi bahwa perusahaan melakukan strategi penghindaran pajak dalam pengelolaan kewajiban perpajakannya.

### **2.3 Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan indikator kinerja keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu melalui pengelolaan aset, modal, dan aktivitas penjualan yang dimiliki (Vemberain & Triyani, 2021). Dengan demikian, profitabilitas menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki guna menghasilkan laba secara maksimal. Rasio profitabilitas digunakan untuk menilai efektivitas kinerja manajemen secara menyeluruh, yang tercermin dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui aktivitas operasional maupun investasi. Semakin tinggi rasio profitabilitas, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk memperoleh laba bersih.

Profitabilitas merupakan indikator kinerja keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pengelolaan aset, yang dalam penelitian ini diproksikan menggunakan *Return on Assets* (ROA). Rasio tersebut mencerminkan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan total aset untuk memperoleh keuntungan. Peningkatan nilai ROA menunjukkan semakin optimalnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, yang diperkirakan

dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Tingkat profitabilitas yang tinggi memungkinkan perusahaan memiliki kapasitas yang lebih besar dalam melakukan perencanaan pajak guna mengelola beban perpajakan secara lebih efisien (Mahdiana & Amin, 2020).

#### **2.4 Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa indikator, seperti tingkat pendapatan, total aset, maupun jumlah ekuitas yang dimiliki (Putri et al., 2024). Ukuran perusahaan merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan besar kecilnya skala perusahaan, yang dapat diukur melalui beberapa aspek, seperti total aset, nilai pasar saham, rata-rata penjualan, dan jumlah penjualan perusahaan (Vemberain & Triyani, 2021).

Perusahaan berskala besar pada umumnya memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam struktur pendanaan dan sumber permodalan. Dengan demikian, ukuran perusahaan dapat dikaitkan secara negatif dengan risiko kebangkrutan, di mana peningkatan ukuran perusahaan cenderung diikuti oleh menurunnya potensi kebangkrutan. Besar kecilnya perusahaan dapat dilihat melalui ukuran perusahaan, yang pada umumnya berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam mengakses pendanaan eksternal. Perusahaan berskala besar biasanya memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pinjaman dibandingkan perusahaan kecil (Wirda Lilia, 2020).

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diproksikan menggunakan logaritma natural total aset. Penggunaan ukuran tersebut dinilai mampu

menggambarkan skala operasional serta kompleksitas aktivitas perusahaan. Selain itu, transformasi logaritma pada total aset dapat membantu menstabilkan data dan meminimalkan perbedaan nilai yang terlalu besar antarperusahaan. Perusahaan dengan aset yang lebih besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih memadai serta akses informasi yang lebih luas, sehingga memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyusun strategi perencanaan pajak (Fauziah, 2020). Oleh karena itu, perusahaan berskala besar cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk mengoptimalkan pengelolaan kewajiban perpajakannya.

### **2.5 Leverage**

*Leverage* merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan utang dalam struktur pembiayaan perusahaan, yang tercermin dari perbandingan antara total utang dan total aset. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang (Hidayat, 2018). Selain itu, *leverage* menggambarkan proporsi pendanaan yang berasal dari utang dibandingkan dengan modal perusahaan. Dengan kata lain, rasio *leverage* menunjukkan seberapa besar bagian dari modal perusahaan yang digunakan untuk menjamin atau mendukung utang yang dimiliki (Amelia & Nurdayanti, 2022).

Pemanfaatan utang oleh perusahaan umumnya dilakukan untuk mendukung aktivitas operasional maupun kebutuhan investasi. Meskipun demikian, penggunaan sumber pendanaan berbasis utang menimbulkan kewajiban berupa beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan (Nugraha et al., 2023). Meningkatnya jumlah utang perusahaan dapat menyebabkan bertambahnya beban

bunga yang harus dipenuhi. Beban bunga tersebut berpotensi mengurangi laba bersih perusahaan, yang selanjutnya dapat memengaruhi besarnya pajak terutang. Dengan demikian, kondisi tersebut dapat memberikan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dalam memperoleh keuntungan (Mahdiana & Amin, 2020). Dalam struktur biaya perusahaan, beban bunga menjadi salah satu komponen yang dapat menekan laba sebelum pajak, sehingga memengaruhi jumlah kewajiban pajak yang harus dipenuhi perusahaan (Hidayat, 2018).

*Leverage* umumnya diukur menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR), yaitu rasio yang menunjukkan proporsi total utang terhadap total aset perusahaan. Nilai DAR yang semakin tinggi mengindikasikan bahwa pembiayaan aset perusahaan semakin bergantung pada sumber dana yang berasal dari utang (Dewinta & Setiawan, 2016). Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya beban bunga yang harus ditanggung perusahaan. Karena beban bunga dapat diakui sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP), laba kena pajak perusahaan berpotensi menurun sehingga jumlah pajak yang terutang juga dapat berkurang (Setyoningrum & Zulaikha, 2019). Dengan demikian, peningkatan rasio DAR dapat memperbesar peluang perusahaan untuk melakukan pengelolaan pajak secara lebih optimal melalui pemanfaatan ketentuan perpajakan yang berlaku.

## **2.6 Penelitian Terdahulu**

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap praktik penghindaran pajak, baik melalui pengujian secara parsial maupun simultan dalam satu model analisis. Temuan dari

penelitian terdahulu tersebut dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan landasan teoritis dalam mendukung penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Kholifah & Ariyani, 2023) dalam Prosiding: Ekonomi dan Bisnis bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* sehingga diperoleh 38 sampel penelitian yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017–2021 serta dianalisis menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Penelitian yang dilakukan oleh (Risqana & David, 2023) dalam Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Objek penelitian adalah perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016–2020. Penelitian tersebut menentukan sampel melalui metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh 10 perusahaan dengan total 50 sampel penelitian. Teknik analisis data yang

digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Galingging, 2024) dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan (JIAKES) bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan *institutional ownership* terhadap penghindaran pajak dengan likuiditas sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* sehingga diperoleh 38 sampel penelitian perusahaan pada sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022. Proses analisis data dilakukan menggunakan metode *Generalized Least Square (GLS)* dan *Two Stage Least Square (TSLS)*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
4. Penelitian yang dilakukan oleh (Aulia et al., 2020) dalam jurnal Akuntabel bertujuan menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda serta data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan subsektor

property dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013–2018. Sampel penelitian ditentukan melalui metode purposive sampling dengan jumlah sebanyak 18 perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa struktur pendanaan dan skala perusahaan memiliki peran dalam memengaruhi praktik penghindaran pajak, sementara tingkat profitabilitas tidak menjadi faktor penentu utama.

5. Penelitian yang dilakukan oleh (Tanjaya & Nazir, 2021) dalam Jurnal Akuntansi Trisakti bertujuan menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*, sehingga diperoleh 105 sampel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015–2019 serta dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa profitabilitas dan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

6. Penelitian oleh (Vemberain & Triyani, 2021) yang dipublikasikan dalam Jurnal Akuntansi bertujuan menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016–2019 dengan menggunakan 36 sampel perusahaan, dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage* dan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
7. Penelitian oleh (Setiadi, 2022) yang dipublikasikan dalam Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana bertujuan menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2021, dengan metode analisis regresi linier berganda. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, sehingga diperoleh 44 sampel dari 11 perusahaan selama periode pengamatan empat tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan penelitian tersebut mengindikasikan bahwa profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan

merupakan faktor yang dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

8. Penelitian oleh (Aini & Kartika, 2020) yang dipublikasikan dalam *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* bertujuan menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016–2020, dengan metode analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016–2020 dengan total 395 data penelitian. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa profitabilitas terbukti berpengaruh positif serta signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa profitabilitas menjadi faktor yang dapat meningkatkan kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, sedangkan variabel lainnya tidak menunjukkan pengaruh signifikan.
9. Penelitian oleh (Nadapdap, 2024) yang dipublikasikan dalam jurnal *eCo-Buss: Economics and Business* bertujuan menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2023 serta dianalisis menggunakan

regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh 48 sampel penelitian yang berasal dari 16 perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

10. Penelitian oleh (Putri et al., 2024) yang dipublikasikan dalam Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN) bertujuan menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2023 serta dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, sehingga diperoleh 45 perusahaan dengan total 180 sampel penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Peneliti dan Tahun	Variabel	Hasil
1	<i>Effect of Sales Growth, Profitability, Firm Size and Leverage on Tax Avoidance (Case Study of Automotive Companies on the Indonesia Stock Exchange 2017 – 2021)</i>	(Kholifah & Ariyani, 2023)	<b>Variabel Independen:</b> Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i>  <b>Variabel Dependen:</b> Penghindaran Pajak	1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 3. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran	( Risqana & David, 2023)	<b>Variabel Independen:</b> Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i>	1. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 2. Ukuran Perusahaan tidak

	Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> )		<b>Variabel</b> <b>Dependen:</b> Penghindaran Pajak	berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 3. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
3	<i>The Effect of Company Size, Profitability, Leverage, And Institutional Ownership on Tax Avoidance With Liquidity As A Moderating Variable in Construction Industry Companies Listed on The Indonesian</i>	(Galingging, 2024)	<b>Variabel</b> <b>Independen:</b> Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i>  <b>Variabel</b> <b>Dependen:</b> Penghindaran Pajak	1. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 4. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 5. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh

	<i>Stock Exchange For The Period 2018-2022</i>			terhadap penghindaran pajak.
4	Pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan terhadap <i>tax avoidance</i>	(Aulia et al., 2020)	<p><b>Variabel Independen:</b> Profitabilitas, <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> Penghindaran Pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</li> <li>2. <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</li> <li>3. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</li> </ol>
5	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan terhadap	(Tanjaya & Nazir, 2021)	<p><b>Variabel Independen:</b> Profitabilitas, <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.</li> <li>2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap</li> </ol>

	Penghindaran pajak		<b>Variabel</b> <b>Dependen:</b> Penghindaran Pajak	penghindaran pajak. 3. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
6	Analisis pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan Kepemilikan Institusional <i>Tax Avoidance</i>	(Vemberain & Triyani, 2021)	<b>Variabel</b> <b>Independen:</b> Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional <b>Variabel</b> <b>Dependen:</b> Penghindaran Pajak	1. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 2. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 3. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
7	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan,	(Setiadi, 2022)	<b>Variabel</b> <b>Independen:</b> Profitabilitas, Ukuran	1. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap

	dan <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>		Perusahaan, <i>Leverage</i>  <b>Variabel</b> <b>Dependen:</b> Penghindaran Pajak	penghindaran pajak. 2. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 3. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
8	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak	(Aini & Kartika, 2020)	<b>Variabel</b> <b>Independen:</b> Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan  <b>Variabel</b> <b>Dependen:</b> Penghindaran Pajak	1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 3. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

9	Peran Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan dalam <i>Tax Avoidance</i> : Studi Empiris	(Nadapdap, 2024)	<p><b>Variabel Independen:</b> Profitabilitas, <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> Penghindaran Pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</li> <li>2. <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</li> <li>3. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</li> </ol>
10	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak	(Putri et al., 2024)	<p><b>Variabel Independen:</b> Profitabilitas, <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> Penghindaran Pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.</li> <li>2. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.</li> <li>3. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh</li> </ol>


				terhadap penghindaran pajak.
--	--	--	--	------------------------------------

## 2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjabaran teori yang relevan serta variabel-variabel penelitian yang telah dikaitkan dengan hasil penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai dasar dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran menggambarkan keterkaitan antara profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap praktik penghindaran pajak. Hubungan tersebut selanjutnya diuji secara empiris menggunakan pendekatan kuantitatif dengan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi pengukuran penghindaran pajak.

**Gambar 2.1**

### Kerangka Pemikiran



## 2.8 Pengembangan Hipotesis

### 2.8.1 Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976), profitabilitas perusahaan dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam penghindaran pajak. Semakin besar profitabilitas perusahaan, semakin besar

laba yang dihasilkan dan potensi pajak yang timbul. Kondisi tersebut dapat memunculkan perbedaan kepentingan antara pemerintah dan entitas, sehingga perusahaan berupaya mengelola beban perpajakan secara lebih efisien untuk menjaga tingkat keuntungan yang diperoleh.

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba melalui aktivitas penjualan, pemanfaatan aset, maupun ekuitas yang dimiliki. Salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return on Assets* (ROA), yaitu rasio yang menunjukkan tingkat keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan aset perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin besar pula laba yang dihasilkan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan besarnya beban pajak perusahaan. Kondisi tersebut berpotensi mendorong manajemen melakukan strategi perpajakan, termasuk praktik penghindaran pajak, untuk mengelola beban pajak secara lebih efisien (Tanjaya & Nazir, 2021). Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki peluang lebih besar dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya dorongan manajemen untuk memaksimalkan laba bersih perusahaan, termasuk melalui strategi pengelolaan pajak guna memperoleh manfaat ekonomi yang lebih optimal (Hanlon & Heitzman, 2010).

Hasil penelitian oleh (Aini & Kartika, 2020) mendukung argumentasi tersebut dengan menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Tingginya profitabilitas perusahaan cenderung meningkatkan peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, karena perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi umumnya memiliki

keleluasaan lebih besar dalam memanfaatkan ketentuan perpajakan yang tersedia. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian (Tanjaya & Nazir, 2021) yang menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak.

### **H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.**

#### **2.8.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976), terdapat potensi konflik kepentingan antara pemerintah sebagai prinsipal dan perusahaan sebagai agen dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Perusahaan yang berorientasi pada optimalisasi laba bersih cenderung melakukan strategi pengelolaan pajak untuk menekan beban perpajakan. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar juga umumnya memiliki sumber daya dan kompleksitas operasional yang lebih tinggi, sehingga berpotensi memiliki kecenderungan lebih besar dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan dapat diproksikan melalui total aset maupun tingkat penjualan yang mencerminkan kondisi perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan dengan skala yang lebih besar umumnya memiliki sumber pendanaan yang lebih stabil serta kemudahan dalam memperoleh pembiayaan investasi dan akses ke pasar modal. Sebaliknya, perusahaan berskala kecil cenderung memiliki keterbatasan dalam memperoleh pendanaan. Selain itu, besarnya skala perusahaan juga mencerminkan kompleksitas operasional yang lebih tinggi, sehingga perusahaan besar berpotensi memiliki peluang lebih besar dalam memanfaatkan ketentuan perpajakan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Setiadi, 2022).

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian (Aulia et al., 2020), (Kholifah & Ariyani, 2023), serta (Putri et al., 2024) yang menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula kemampuannya dalam mengoptimalkan strategi penghindaran pajak. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih memadai serta akses yang lebih luas terhadap berbagai strategi perencanaan pajak, sehingga memungkinkan perusahaan melakukan pengelolaan kewajiban perpajakan secara lebih efektif. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

**H2: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.**

### **2.8.3 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak**

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa teori agensi dapat digunakan untuk menjelaskan adanya konflik kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Perusahaan berupaya meminimalkan beban pajak guna mempertahankan laba yang diperoleh. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan penggunaan utang dalam struktur pendanaan. Penggunaan utang menimbulkan beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak sehingga menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi *leverage*, semakin besar peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

*Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan tingkat penggunaan utang perusahaan dalam membiayai kegiatan operasional. Tingginya penggunaan utang akan meningkatkan beban bunga yang harus ditanggung perusahaan. Beban bunga

tersebut dapat dikategorikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (*deductible expense*), sehingga berpotensi menurunkan laba kena pajak perusahaan. Kondisi tersebut memungkinkan perusahaan memanfaatkan struktur utang sebagai bagian dari strategi pengelolaan pajak untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Selain itu, peningkatan *leverage* juga meningkatkan risiko gagal bayar yang dapat berujung pada kebangkrutan apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban pokok maupun bunga utangnya. Oleh karena itu, beban bunga yang meningkat akibat penggunaan utang berpotensi dimanfaatkan perusahaan sebagai bagian dari strategi pengelolaan pajak. Dengan demikian, *leverage* diperkirakan memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.

Perusahaan yang memiliki proporsi utang lebih tinggi cenderung dapat mengurangi beban perpajakan melalui biaya bunga yang diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan sebelum pajak. Oleh karena itu, *leverage* dapat berkontribusi dalam menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Pengaruh positif *leverage* terhadap penghindaran pajak juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Aulia et al., 2020), (Setiadi, 2022) serta (Galingging, 2024) turut memperkuat argumentasi bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H3: *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.**